

Polarisasi Masyarakat pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum di Indonesia Dalam Kajian Sosiologi Hukum

Jauhar Nashrullah

¹ Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia, Jalan Kaliurang KM 14.5, Kabupaten Sleman, D. I. Yogyakarta. jauharnash@gmail.com

Abstract

Political polarization is one of the challenges that is often present in the implementation of elections in Indonesia. Polarization often triggers disputes and horizontal conflicts. This study will focus on examining the phenomenon of political polarization in Indonesian society in elections from the perspective of the sociology of law. This research is doctrinal research using conceptual and case approaches. Legal materials are collected through literature studies and then analyzed using descriptive-analytical techniques. The study concluded that the political polarization of Indonesian society has increased in the last few years of elections and has led to the nation's disintegration. Judging from the causes, the massive political polarization today is driven by several factors, such as the rapid development of the internet and information technology, culture and social movements. An ideal alternative to reducing political polarization is strengthening public communication based on ethics and imbued with Indonesian national values. In addition, the role of law as a tool of social engineering and control is needed to minimize political polarization with negative implications and prevent potential disintegration.

Keywords: Elections, Political Polarization, Sociology of Law.

Abstrak

Polarisasi politik menjadi salah satu tantangan yang sering hadir dalam penyelenggaraan Pemilu di Indonesia. Polarisasi tidak jarang memicu perselisihan hingga konflik horizontal. Kajian ini akan fokus mengkaji fenomena polarisasi politik di masyarakat Indonesia pada Pemilu dalam kajian sosiologi hukum. Penelitian ini merupakan penelitian doktrinal dengan menggunakan pendekatan konseptual. Bahan-bahan hukum dihimpun melalui studi kepustakaan dan kemudian dianalisis menggunakan teknik deskriptif-analitis. Hasil kajian menyimpulkan bahwa polarisasi politik masyarakat Indonesia meningkat dalam penyelenggaraan Pemilu beberapa tahun terakhir dan mengarah kepada disintegrasi bangsa. Dilihat dari penyebabnya, masifnya polarisasi politik saat ini didorong oleh beberapa faktor seperti perkembangan internet dan teknologi informasi yang pesat, budaya hingga gerakan sosial. Alternatif yang cukup ideal untuk mengurangi polarisasi politik adalah melalui penguatan komunikasi publik yang berlandaskan etika dan dijiwai nilai-nilai kebangsaan Indonesia. Selain itu perlu peran hukum sebagai alat rekayasa dan kontrol sosial agar polarisasi politik yang implikasinya negatif bisa diminimalisir dan potensi disintegrasi dapat dicegah.

Kata Kunci: Pemilu, Polarisasi Politik, Sosiologi Hukum.

A. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan salah satu negara demokrasi terbesar di dunia pada abad 21 ini. Selain memilih demokrasi dan kedaulatan rakyat dalam konfigurasi ketatanegaraannya, hal tersebut termanifestasi dari adanya pemilihan umum rutin dan berjenjang. Dalam kurun waktu lima tahunan saja, masyarakat Indonesia harus berpartisipasi dalam berbagai agenda pemilu baik di tingkat nasional dan lokal (Septaviana & Mahanani, 2022).

Pelaksanaan pemilihan umum secara langsung dari tingkat lokal hingga nasional sejak tahun 2004 menjadi salah satu perkembangan yang menarik. Sistem *one man one vote* diaplikasikan mulai dari pemilihan presiden/wakil presiden, pemilihan legislatif, pemilihan kepala daerah hingga pemilihan kepala desa. Maka tidak salah Indonesia menjadi rujukan banyak negara dunia dalam penyelenggaraan pemilihan umum (pemilu), karena berhasil menyelenggarakan pemilu yang kompleks dan demokratis. Sejatinya sistem ini perlu diapresiasi karena pemilihan umum secara langsung memberikan kesempatan bagi rakyat menentukan wakilnya secara langsung. Selain itu tujuan pemilu yakni pembentukan legitimasi penguasa dan pemerintah, sirkulasi elit penguasa, pembentukan perwakilan politik rakyat dan pendidikan politik dapat terlaksana dengan baik (Wahyono, 2015).

Ibarat dua mata pisau, sayangnya sistem pemilihan umum langsung juga memberikan dampak negatif di masyarakat. Mulai dari fenomena maraknya *money politic*, klientelisme politik, konflik horizontal, kampanye hitam (*black campaign*) yang masif hingga terjadinya eskalasi polarisasi politik di masyarakat. Polarisasi masyarakat menjadi fenomena yang menguat dalam beberapa tahun ke belakang, fenomena ini semakin membesar ketika politik identitas mewarnai perhelatan kontestasi politik.

Polarisasi yang terus terjadi dan tereskalasi menjadi ancaman masa depan demokrasi serta berpotensi menimbulkan disintegrasi masyarakat Indonesia.

Polarisasi, bersama politik identitas dan populisme dianggap menjadi ancaman serius bagi keberlangsungan demokrasi suatu negara. Beberapa studi menjelaskan bahwa terdapat kaitan erat antara polarisasi dan fenomena kemunduran demokrasi global. Polarisasi merupakan terbelahnya masyarakat dalam menyikapi suatu isu politik, yang biasanya terjadi karena perubahan sosio-kultural masyarakat dan munculnya elit politik baru. Polarisasi memiliki perbedaan dengan preferensi politik atau partisan, **Nolan McCarty** menjelaskan bahwa partisan umumnya merupakan sikap wajar dan penting dalam demokrasi, sementara polarisasi lebih cenderung sebagai sesuatu yang tidak sehat bahkan dalam beberapa waktu terakhir polarisasi identik dengan hal-hal negatif seperti konflik, intoleransi dan ketegangan. Polarisasi politik yang berkepanjangan membawa dampak buruk bagi keberlangsungan demokrasi di suatu negara, seperti yang dikemukakan **Eve Warburton** bahwa polarisasi dapat menggerus lembaga demokrasi dan merusak bangunan sosialnya (Assyaukanie, 2022).

Fenomena polarisasi politik di Indonesia mengalami eskalasi dalam beberapa tahun terakhir. Geliat ini dimulai dari Pilpres 2014, dimana sistem pemilihan presiden (pilpres) yang menaikkan *presidential threesold* membuat masyarakat diberi pilihan terbatas karena hanya disediakan dua bakal calon presiden/wakil presiden pada tahun itu. Polarisasi politik di masyarakat Indonesia semakin tereskalasi setelah mendapat momentum dalam kontestasi Pemilihan Gubernur (Pilgub) DKI Jakarta tahun 2017 yang sarat akan nuansa politik identitas dan SARA.

Kontestasi Pilgub DKI 2017 merupakan babak lanjutan dari Pilpres 2014, hal ini sebenarnya dimulai dari kemenangan Jokowi dalam Pilpres 2014. Hal tersebut membuat

jabatan Gubernur DKI Jakarta diemban wakilnya Basuki. Tjahaya Purnama (Ahok). Namun tampuk kekuasaan DKI 1 yang dipegang Ahok mendapat berbagai penolakan dari masyarakat terutama golongan Islam Fundamental. Namun pemicu utama polarisasi bukan hanya majunya kembali Ahok dalam kontestasi Pilgub DKI 2017, namun kasus penistaan agama yang dilakukannya di Kepulauan Seribu membuat gelanggang Pilgub DKI 2017 memanas dan terpolarisasi. Bahkan Pilgub DKI 2017 memicu polarisasi di masyarakat meluas ke berbagai penyelenggaraan Pilkada di daerah lain hingga puncaknya Pilpres 2019 (Karim, 2019).

Pilpres 2019 memang telah usai, namun polarisasi politik di masyarakat masih terasa hingga kini. Meskipun tidak semasif dulu, hawa polarisasi mulai terasa kembali setelah memasuki tahun-tahun politik 2024. Jika dulu ada fenomena polarisasi cebong-kampret. Kini mulai muncul lagi polarisasi seperti kadrun hingga *buzzer* yang banyak menghiasi perdebatan di media sosial. Hal ini menunjukkan polarisasi di masyarakat berpotensi menguat kembali di tahun-tahun politik ke depan terutama Pemilu dan Pilkada Serentak 2024, ditambah lagi perkembangan teknologi informasi yang semakin masif serta dinamika sosial-ekonomi masyarakat yang dinamis berpotensi mendorong kembali polarisasi di masyarakat.

Berbagai kajian dan penelitian baik dalam ranah keilmuan hukum, politik ataupun sosial yang mengkaji terkait polarisasi politik sejatinya telah banyak hadir menghiasi khazanah keilmuan di Indonesia. Misalnya studi Pangi Syarwi yang telah banyak mengkaji dinamika dan problem polarisasi politik terutama politik identitas telah merusak jahitan kebangsaan. Ia juga memberikan gagasan untuk meredam polarisasi seperti jumlah calon presiden, penegakan yang adil dan tidak diskriminatif dan kesepakatan serta komitmen bersama untuk menolak cara-cara politik identitas dan SARA (Syarwi, 2022).

Studi Mohamad Khoirul Fata juga mengkaji polarisasi politik masyarakat dalam Pemilu namun spesifik terkait polarisasi di kalangan santri dalam Pilpres 2019. Ia juga banyak mengulas terbelahnya kelompok Islam dalam kontestasi tersebut (Fata, 2018).

Studi Ibnu Chaerul terkait polarisasi politik lebih luas lagi, dimana ia mengkaji polarisasi politik di Indonesia antara tahun 2014-2019. Dalam kajiannya ia menyoroti banyak strategi politik yang dengan sengaja menggunakan polarisasi untuk tujuan politik (Mansyur, 2023). Dari sekian banyak penelitian dan kajian yang terbit terkait polarisasi dalam penyelenggaraan Pemilu di Indonesia, sejatinya studi yang akan dilakukan penulis bertujuan untuk memperkaya diskursus terkait topik tersebut. Penulis akan lebih fokus mengkaji dengan berpijak pada teori dan kajian-kajian yang ada dalam sosiologi hukum.

Oleh karena itu berangkat dari uraian di atas, tulisan ini akan mencoba mengkaji fenomena polarisasi masyarakat dalam pemilihan umum Indonesia dalam perspektif kajian sosiologi hukum. Penulis akan mencoba mengelaborasi fenomena polarisasi politik di Indonesia dalam kajian sosiologi hukum. Penulis melihat hukum bisa dijadikan salah satu sarana dan alat dalam menangani fenomena polarisasi politik di masyarakat Indonesia selama ini.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum doktrinal. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kasus dan pendekatan konseptual. Bahan-bahan hukum yang digunakan meliputi kajian teori-teori para pakar dan bahan hukum lain yang berasal dari buku, jurnal, media, dll. Semua bahan dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan kemudian dianalisis menggunakan metode deskriptif-analitis. Nantinya hasil analisis akan dituangkan ke dalam bab hasil dan pembahasan kajian ini.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Polarisasi Masyarakat pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum di Indonesia Dalam Kajian Sosiologi Hukum

Polarisasi politik timbul ketika dua anasir yang berbeda atau berseberangan disebabkan oleh sebuah isu, kebijakan, atau ideologi. Polarisasi menjadi tantangan baru dalam perhelatan pemilihan umum di Indonesia. Jika berkaca dari perjalanan historis, polarisasi masyarakat karena adanya pagelaran pentas politik merupakan fenomena yang cukup baru bagi masyarakat Indonesia (Testriono, 2018).

Fenomena polarisasi banyak terjadi di tataran *grassroots* atau massa dibandingkan di tingkat elit politik. **Wilson** mengemukakan bahwa polarisasi timbul karena adanya komitmen yang kuat terhadap suatu ideologi, budaya atau preferensi politik sehingga mengakibatkan terpecahnya suatu kelompok dengan kelompok lain. Polarisasi mengakibatkan masing-masing kelompok memiliki anggapan pandangan serta prinsipnya yang paling benar, dan kelompok yang berseberangan dianggap salah (Annas, Petranto, & Pramayoga, 2019).

Polarisasi politik di Indonesia jika ditelusuri sejatinya berkembang sejak perhelatan Pilgub DKI 2012. Saat itu Jokowi mantan Walikota Solo yang populer dan dianggap representasi rakyat *cilik* diusung bersama Basuki Tjahaya Purnama (Ahok), seorang Tionghoa dan non muslim. Walaupun rasisme membumbui kontestasi Pilgub DKI kala itu, akhirnya Jokowi-Ahok berhasil menang dan dilantik sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur DKI 2012-2017. Namun polarisasi mulai tereskalasi, PDIP sebagai partai pengusung dianggap sebagai partai sekuler dan tidak berpihak pada Islam. Bahkan sentimen ini memperoleh momentum saat Jokowi diusung pada perhelatan Pilpres 2014.

Pada mulanya Jokowi berduet dengan Ahok seorang keturunan Tionghoa dan non muslim untuk maju dalam Pilgub DKI Jakarta 2012. PDIP menjadi mesin utama pengusung yang diidentikkan sebagai partai yang tidak berpihak pada Islam oleh kelompok Islam garis keras. Sentimen musuh Islam terus dibangun terhadap pasangan ini, walaupun pada akhirnya mereka memenangkan kursi DKI 1 dan DKI 2. Sentimen ini masih terus menguat ketika Jokowi diusung kembali sebagai Calon Presiden dan menang pada Pilpres 2014.

Polarisasi politik benar-benar mengalami eskalasi ketika kontestasi Pilgub DKI 2016, terutama setelah adanya kasus “penistaan agama” yang dilakukan Ahok saat menjabat sebagai Gubernur DKI menggantikan Jokowi. Sejak Ahok ditetapkan sebagai Gubernur DKI, sebagai seorang non-muslim dan etnis minoritas Ahok dianggap sebagai sosok yang harus dilawan oleh kelompok Islam revivalis. Gerakan Islam yang masif seperti “Gerakan 411, Aksi Bela Islam 212” bertransformasi menjadi gerakan politik yang sangat besar dan turut mendorong Pilgub DKI menjadi gelanggang pertarungan paslon yang sarat akan politik identitas-SARA hingga gejala disintegrasi memuncak. Hal itu pula yang menyebabkan Ahok-Djarot akhirnya takluk pada putaran kedua Pilgub DKI 2017 (Gustomy, 2020).

Bahkan panasnya Pilgub DKI 2017 pun turut menyulut polarisasi dan politik identitas di berbagai kontestasi Pilgub hingga Pilkada di daerah lain. Hingga puncaknya tentu saja Pilpres 2019, dimana Jokowi maju kembali pada periode kedua. Polarisasi seperti “cebong vs kampret”, “Islam tradisional-moderat vs Islam revivalis” banyak sekali menghiasi dinamika di masyarakat. Bahkan tidak jarang polarisasi tersebut berdampak pada gejala disintegrasi bangsa. Kasus-kasus intoleransi banyak muncul

seperti kasus penolakan pemandian jenazah yang berbeda pandangan, ujaran kebencian, fenomena *hoax* hingga konflik horizontal masif terjadi.

Penulis melihat polarisasi politik di masyarakat yang dimulai sejak Pilpres 2014, Pilgub DKI 2017 hingga Pemilu 2019 telah mendorong perubahan pada tatanan sosial-politik masyarakat Indonesia saat ini. Selain itu polarisasi politik di Indonesia mendorong regresi demokrasi serta pelanggaran HAM terutama bagi kelompok minoritas. Studi **Vedi Hadiz** mengemukakan bahwa terjadi kemunduran demokrasi di Indonesia yang terlihat dari lemahnya perlindungan atas hak kelompok minoritas serta menguatnya radikalisme keagamaan. Hal tersebutlah yang nampak dalam perhelatan Pilgub DKI 2017 dan Pilpres 2019 yang sarat akan politik identitas dan polarisasi di masyarakat. Selain itu Hadiz dalam tesisnya mengemukakan bahwa kemunduran demokrasi di Indonesia mungkin akan terus berlanjut karena adanya penguatan konservatisme Islam dan hipernasionalisme (Karim, 2019).

Fenomena menguatnya polarisasi masyarakat dalam kontestasi Pemilu di Indonesia cukup relevan jika dikaji penyebabnya menggunakan teori yang dikemukakan Arnold Rose. Rose memberikan 3 (tiga) penyebab terjadinya perubahan sosial di masyarakat yakni adanya kumulasi progresif penemuan dibidang teknologi, kontak atau konflik kebudayaan dan gerakan sosial. Faktor penyebab dari teori Roses yang cukup relevan jika dikaitkan dengan polarisasi politik pada pelaksanaan pemilu adalah terkait kumulasi progresif penemuan di bidang teknologi ini jika dikaitkan dengan realitas saat ini dapat dilihat bagaimana masifnya perkembangan internet dan teknologi informasi. Kita ketahui bersama bahwa dalam satu dekade ke belakang, Internet dan teknologi informasi berkembang sangat pesat di dunia.

Hampir di segala aspek dan tatanan kehidupan mengalami dampak dari apa yang disebut revolusi digital 4.0, kita melihat bagaimana kecanggihan teknologi mulai mempengaruhi segala lini kehidupan masyarakat (Nisa & Hayat, 2023). Perbedaan yang paling mencolok di era ini adalah perkembangan internet yang diikuti dengan hadirnya teknologi mutakhir seperti kecerdasan buatan, *big data* dan masih banyak lagi. Implikasi nyata tampak dalam penggunaan internet yang bukan hanya sebagai media komunikasi, namun telah bertransformasi menjadi sarana penghubung aktivitas masyarakat dalam kegiatan sosial, jasa maupun kegiatan yang bersifat transaksional. Berbagai sektor kehidupan telah memanfaatkan teknologi dan sistem informasi, seperti bidang *e-commerce*, *fintech*, transportasi, pariwisata, bidang *e-government*, industri, dan *digital payment*. Cakupan dan sistem teknologi informasi meliputi penyimpanan, pemrosesan, produksi dan pengiriman dari dan ke industri atau masyarakat secara cepat dan efektif (Dewi, 2016).

Perkembangan internet dan teknologi informasi dalam waktu singkat banyak merubah tatanan kehidupan sosial di masyarakat. Namun, ibarat dua sisi mata uang, walaupun perkembangan teknologi membawa banyak dampak positif bagi kehidupan masyarakat, akan tetapi dalam praktiknya perkembangan teknologi juga membawa banyak dampak negatif dan berbahaya bagi masyarakat. Salah satunya dalam aspek kebenaran dan validitas informasi, fenomena *hoax* masif terjadi di masyarakat yang tidak jarang menimbulkan perpecahan antar manusia.

Fenomena tersebutlah yang juga banyak mempengaruhi perkembangan demokrasi di setiap negara. Jika dulu kegiatan politik dan kampanye hanya dilakukan melalui media konvensional atau paling canggih televisi, dalam beberapa dekade terakhir internet dan sistem informasi digital mulai dijadikan sarana dan media baru bagi aktivitas politik.

Namun fenomena negatif yang terjadi di masyarakat adalah internet dan sistem informasi digital malah menyulut gelombang politik identitas dan polarisasi di masyarakat.

Studi **Amiin** menguraikan bahwa pemanfaatan internet dan media digital (terutama media sosial) dalam kepentingan kegiatan politik sering disalahgunakan oleh banyak orang demi kepentingan politik. Internet dan sistem informasi yang harusnya digunakan sebagai wadah melakukan literasi tentang edukasi politik, justru dijadikan media propaganda dan provokasi untuk menjatuhkan dan membunuh karakter lawan politik. *Black Campaign* semakin masif dan canggih dilakukan melalui penggunaan internet dan sistem informasi, terutama media sosial. Penyebaran berita bohong dan penggunaan isu SARA dijadikan bahan komoditi segar untuk memprovokasi dan memupuk polarisasi di masyarakat untuk kepentingan politik (Amiin, 2019).

Polarisasi politik di masyarakat Indonesia dalam perhelatan Pemilu dalam kurun waktu 2014 hingga saat ini sangat dipengaruhi oleh perkembangan teknologi informasi dan internet ini. Produksi berita *hoaks* dan kampanye hitam masif dilakukan dan berimplikasi pada terbelahnya masyarakat. Bahkan berdasarkan data Bareskrim Polri dalam pemilu 2019 saja terdapat sebanyak 1.005 kejahatan siber yang berkaitan dengan pesta demokrasi, terdiri dari kasus ujaran kebencian, *hoaks* hingga pengancaman. Data tersebut melonjak dari tahun 2018.(Chusna, 2019) Ini juga sejalan dengan apa yang disampaikan Aida Mardatillah (Peneliti Netfid) yang menjelaskan bahwa *hoaks* dan ujaran kebencian meningkat menjelang Pemilu. Marak terjadi produksi berita bohong dan *cyber bullying* melalui konten-konten politik yang diproduksi di media sosial. Ia juga mencontohkan kasus-kasus yang sempat menggegerkan publik di Pemilu sebelumnya seperti *hoaks* penganiayaan Ratna Sarumpaet , kontainer surat suara yang sudah dicoblos, kasus SARA hingga tuduhan terhadap Jokowi (Susthira K, 2022).

Berdasarkan hal-hal di atas, penulis melihat fenomena-fenomena yang telah diuraikan sebelumnya menunjukkan bahwa tahun-tahun pemilu mendorong terjadinya lonjakan fenomena kampanye hitam dan penyebaran *hoaks* di masyarakat. Internet dan media sosial menjadi media baru yang efektif untuk sarana kegiatan politik dan tidak jarang digunakan untuk memecah belah masyarakat yang berujung pada polarisasi. Perkembangan teknologi informasi sangat mempengaruhi perubahan sosial dan perilaku masyarakat.

Kontak dan konflik kebudayaan menurut penulis tidak menjadi penyebab langsung menguatnya polarisasi politik. Namun Indonesia sebagai bangsa multikultural sangat rentan mengalami perpecahan saat kontestasi politik ketika keragaman tersebut disulut api kebencian melalui isu-isu SARA. Kita bisa melihat saat kontestasi pemilu, isu-isu kesukuan dan ras juga sering dijadikan bahan komoditi untuk kampanye hitam. Tidak jarang hal tersebut menyulut polarisasi politik di masyarakat.

Gerakan sosial menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi eskalasi polarisasi dalam Pemilu di Indonesia. Ini dapat dilihat dalam kurun waktu tahun 2016-2019. Terutama setelah adanya kasus penistaan agama oleh Ahok, gerakan 212 menjadi salah satu gerakan sosial paling besar dalam satu dekade terakhir. Gerakan tersebut bahkan berperan menyulut polarisasi yang cukup besar di dalam Pilkada DKI 2017. Selain itu harus diakui, gerakan 212 umat Islam juga menjadi motor pasangan Prabowo-Sandi dalam Pilpres 2019. Adanya gerakan ini juga meningkatkan pengaruh kelompok Islam revivalis untuk aktif di gerakan politik.

Jadi penulis menyimpulkan bahwa teori Rose tentang penyebab perubahan sosial cukup relevan jika dikaitkan dengan perkembangan polarisasi politik di masyarakat Indonesia beberapa tahun terakhir. Perkembangan teknologi, kontak kebudayaan dan

gerakan sosial menjadi tiga hal yang saling berkesinambungan menguatkan polarisasi politik di masyarakat Indonesia.

Sudah disinggung sebelumnya bahwa polarisasi politik dapat mendorong eksekusi yang tidak baik bagi keberlangsungan kehidupan berbangsa dan bernegara. Itulah mengapa polarisasi politik tidak boleh terus berlangsung di Indonesia, apalagi pemilu dilaksanakan secara rutin di Indonesia. Jangan sampai tiap tahun politik masyarakat harus hidup terpolarisasi dan menimbulkan disintegrasi bangsa. Oleh sebab itulah diperlukan upaya mengantisipasi terjadinya polarisasi di masyarakat.

Salah satu teori yang dapat dijadikan alternatif mencegah terjadinya polarisasi politik di Indonesia adalah teori yang dikembangkan oleh Jurgen Habermas. Teori tindakan komunikatif Habermas memiliki tesis bahwa masyarakat dapat terintegrasi melalui tindakan komunikatif. Habermas berkeyakinan risiko besar konflik di masyarakat dapat dibendung melalui komunikasi publik. Dalam masalah polarisasi politik ini, ruang komunikasi yang didasarkan nilai-nilai kebangsaan menjadi salah satu alternatif untuk dapat dijadikan alat sosial untuk mewujudkan kehidupan masyarakat yang lebih harmonis. Guna menghindari terjadinya distorsi komunikasi, masyarakat perlu membangun diskursus etika. Yakni tindakan komunikatif yang disertai argumen-argumen terbaik dan dapat dimengerti “keyakinan-keyakinan rasional”.(Nuris, 2016)

Tentu kita tidak bisa menutup mata bahwa faktor terbesar terjadinya polarisasi politik adalah pesatnya perkembangan ruang digital dan internet. Inilah di mana tindakan komunikatif warga negara harus diarahkan pada komunikasi yang santun dan beretika. Kita melihat bagaimana ruang digital dijadikan sebagai tempat distribusi produk kampanye hitam melalui hoaks dan dialog yang dipenuhi ujaran kebencian. Disinilah harusnya ruang media sosial dan ruang publik lainnya dijadikan tempat dialog atau

komunikasi yang baik antar manusia atau pendukung yang mengedepankan semangat-
semangat kebangsaan. Bukan komunikasi yang dipenuhi rivalitas tidak sehat dan penuh
kebencian. Antar individu/kelompok politik harus menahan diri dan tidak
mengedepankan ego atau kepentingan politik.

Komunikasi publik yang baik selain dilakukan pada tataran pendukung atau
simpatisan, juga perlu dilakukan oleh elit-elit politik serta para tokoh-tokoh setempat,
selain di tataran pendukung atau simpatisan. Komunikasi kebangsaan perlu dimasifkan
pada perhelatan kontestasi politik. Komunikasi yang dilandasi nilai-nilai kebangsaan,
persatuan, toleransi dan beradab harus terus digalakkan. Komunikasi publik antar elit
politik sangat mempengaruhi respon para simpatisan atau pendukung. Masalahnya tidak
jarang yang menjadi aktor perpecahan politik di masyarakat adalah elit-elit politik sendiri.
Inilah mengapa pentingnya para elit politik menjadi corong komunikasi politik yang baik
untuk meredam polarisasi politik di masyarakat. Dengan mengeluarkan *statement* politik
yang baik, santun dan mengajak pada kompetisi politik yang sehat. Selain elit, tokoh-
tokoh masyarakat juga berperan untuk menyebarkan pesan-pesan kebangsaan dan
persatuan bagi masyarakat.

Hukum juga sangat diperlukan sebagai piranti mengawal kontestasi politik di
Indonesia, hukum perlu dijadikan sebagai sarana agar polarisasi tidak sampai
menimbulkan ekses-ekses negatif seperti kejahatan atau bahkan menimbulkan
disintegrasi. Oleh karena itu teori Roscoe Pound yang melihat hukum sebagai *tool of*
social engineering dan *social control* cukup relevan dijadikan terobosan. Hukum selain
menjadi pedoman yang mengatur masyarakat, menurut Pound sejatinya fungsi hukum
adalah sebagai alat rekayasa sosial dan kontrol sosial. Menurut Achmad Ali terdapat
beberapa intisari dalam ajaran **Roscoe Pound** sebagaimana berikut: (Santaria, 2019)

- 1) Hukum bertugas untuk kepentingan umum;
- 2) Hukum berfungsi sebagai *social control* dan *tool of social engineering*;
- 3) Hukum perlu mengharmoniskan kepentingan umum dan individu melalui cita-cita keadilan;
- 4) Untuk mewujudkan fungsi dan tugas hukum, ide keadilan perlu didukung oleh paksaan negara.

Kita ketahui bersama bahwa selama ini polarisasi politik di tengah masyarakat pada penyelenggaraan Pemilu memang menjadi salah satu isu sosial yang cukup kompleks. Memang polarisasi tidak selalu berimplikasi pada hal-hal negatif, namun untuk mengurangi potensi terjadinya disintegrasi, penulis memandang selain mengandalkan komunikasi publik yang baik, hukum perlu dijadikan sebagai instrumen yang bisa menjadi kontrol sosial. Pound menegaskan bahwa kontrol sosial mengendalikan perilaku anti sosial yang bertentangan dengan kaidah-kaidah ketertiban sosial. Sebagai mekanisme kontrol sosial, hukum berfungsi melakukan penerapan kekuatan yang diselenggarakan secara sistematis dan teratur. Sedangkan sebagai alat rekayasa sosial, hukum dijadikan katalis dalam mengungkapkan dasar-dasar pembaruan di masyarakat dan digerakkan kearah mana yang diinginkan. Jadi hukum dijadikan alat mengatur dan mengelola masyarakat, dimana akan membawa masyarakat pada pembaruan-pembaruan, perubahan di masyarakat menurut hukum (Lathif, 2017).

Melihat fenomena polarisasi masyarakat dalam Pemilu di Indonesia, jika berkaca dari kajian diawal dapat dipahami bahwa salah satu penyebab terjadinya polarisasi masa kini adalah karena produksi *hoaks* dan ujaran kebencian yang menguat karena perkembangan internet dan teknologi informasi. Untuk itulah hukum perlu menjangkau

sektor-sektor tersebut untuk meminimalisir terjadinya polarisasi yang memiliki eksese negatif.

Pertama hukum perlu hadir lewat instrumen hukum berupa seperangkat aturan yuridis. Terdapat urgensi hadirnya aturan-aturan yang jelas mengatur perihal larangan produksi *hoax* dan ujaran kebencian untuk mengawal Pemilu. Hal ini bisa dijadikan *social control* dan alat rekayasa sosial agar masyarakat lebih hati-hati dalam mengemukakan pandangan serta preferensi politiknya tanpa melukai atau menghina pihak lain yang berbeda pandangan atau preferensi politik. Aturan-aturan ini juga perlu memuat konsekuensi sanksi-sanksi pidana agar memberikan efek jera dan menciptakan ketertiban umum. Selain itu bisa juga lewat pembentukan instrumen hukum yang mendesain Pemilu lebih baik, yang meminimalisir perang terbuka atau polarisasi politik yang bernuansa negatif. Di Indonesia sendiri aturan yang terkait hal ini sudah tersedia misalnya adanya UU Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dan KUHP yang sering dijadikan dasar penghukuman bagi pelaku penghinaan hingga penyebaran informasi palsu. Selain itu juga tersedia UU terkait pemilihan umum mengatur larangan kampanye hitam. Namun instrumen-instrumen aturan tersebut pada perkembangannya masih memunculkan banyak kekurangan.

Kedua, seperangkat aturan saja tidak cukup tanpa instrumen penegakan hukum yang baik. Oleh karena itu juga diperlukan upaya penegakan hukum yang jelas dan tidak tebang pilih. Menurut Soerjono Soekanto, sebenarnya terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi penegakan hukum yaitu faktor hukum itu sendiri, faktor penegak hukum, faktor sarana atau fasilitas dan faktor masyarakat (Iriani, 2016). Untuk itulah untuk mengawal Pemilu agar polarisasi politik tidak berimplikasi negatif, maka penegakkan hukum harus dilakukan secara baik terhadap pihak-pihak yang melakukan politik kotor,

ujaran kebencian dan memproduksi *hoax*. Sebagaimana pandangan Soekanto, upaya penegakkan hukum tersebut agar terakomodasi dengan baik juga perlu dilakukan melalui sinergitas antara perangkat aturan yang baik, penegak hukum yang tidak tebang pilih, fasilitas atau sarana memadai terutama fasilitas teknologi-siber dan partisipasi masyarakat.

Pada dasarnya penulis melihat polarisasi merupakan sebuah keniscayaan dalam setiap kontestasi politik karena dipengaruhi oleh perbedaan pandangan dan preferensi politik. Namun polarisasi politik yang menguat selama ini lebih pada polarisasi yang membuka retakan disintegrasi. Ini terutama dipengaruhi oleh persaingan tidak sehat dalam Pemilu, penyebaran berita *hoaks*, hingga saling serang ujaran kebencian di dunia maya. Untuk itulah hukum perlu hadir untuk menangani hal tersebut agar polarisasi politik di masyarakat dalam penyelenggaraan Pemilu tidak mengarah pada retakan besar disintegrasi dan potensi konflik besar.

D. PENUTUP

Polarisasi politik di masyarakat Indonesia menguat dalam beberapa tahun terakhir, hal tersebut mendapat momentum ketika perhelatan Pilgub DKI 2017 yang sarat akan nuansa politik identitas dan SARA. Bahkan polarisasi politik di Pilgub DKI 2017 terus berlangsung hingga puncaknya pada Pilpres 2019. Polarisasi politik yang dibiarkan memiliki implikasi buruk bagi keberlangsungan kehidupan bernegara dan berbangsa. Polarisasi politik menjadi salah satu indikator kemunduran demokrasi di suatu negara, selain itu polarisasi dapat menimbulkan disintegrasi bangsa dan kasus hukum di masyarakat. Polarisasi politik di Indonesia muncul dilatarbelakangi oleh beberapa faktor pendorong seperti perkembangan internet dan teknologi informasi yang pesat, faktor

budaya serta gerakan-gerakan sosial. Salah satu alternatif untuk dapat menekan terjadinya polarisasi politik di masyarakat Indonesia adalah menguatkan komunikasi publik yang beretika dan dijiwai nilai-nilai kebangsaan. Tindakan komunikatif yang baik dapat mendorong integrasi di masyarakat. Ini dapat diwujudkan melalui komunikasi publik yang dibangun oleh para elit politik, pendukung dan tokoh masyarakat harus dijiwai komunikasi kebangsaan (santun, saling menghargai, dan tanpa ujaran kebencian). Selain itu terobosan penting adalah mendorong peran hukum sebagai alat rekayasa sosial dan kontrol sosial. Hukum perlu dijadikan sarana perubahan dan kontrol masyarakat agar polarisasi yang negatif pada Pemilu bisa diminimalisir dan potensi disintegrasi bisa dicegah.

DAFTAR PUSTAKA

- Amin. (2019). Pengaruh Hoaks Politik dalam Era Post-Truth terhadap Ketahanan Nasional dan Dampaknya pada Kelangsungan Pembangunan Nasional. *Jurnal Kajian Lemhanas RI*, 39(3), 5–9.
- Annas, F. B., Petranto, H. N., & Pramayoga, A. A. (2019). Opini Publik Dalam Polarisasi Politik Di Media Sosial. *Jurnal PIKOM (Penelitian Komunikasi dan Pembangunan)*, 20(2), 111. <https://doi.org/10.31346/jpikom.v20i2.2006>
- Assyaukanie, L. (2022). Polarisasi dan Merosotnya Demokrasi. Diambil dari Media Indonesia website: <https://mediaindonesia.com/opini/511452/polarisasi-dan-merosotnya-demokras>
- Chusna, F. F. (2019). Cyber Crime Polri: Ada 1.005 Kasus Penyebaran Hoaks Selama Pemilu 2019. Diambil dari Kompas.com website: <https://nasional.kompas.com/read/2019/08/20/16552311/cyber-crime-polri-ada-1005-kasus-penyebaran-hoaks-selama-pemilu-2019>.
- Dewi, S. (2016). Konsep Perlindungan Hukum Atas Privasi Dan Data Pribadi Dikaitkan Dengan Penggunaan Cloud Computing Di Indonesia. *Yustisia Jurnal Hukum*, 5(1), 22–30. <https://doi.org/https://doi.org/10.20961/yustisia.v5i1.8712>
- Fata, M. K. (2018). Membaca Polarisasi Santri Dalam Kontestasi Pilpres 2019. *Media Komunikasi Sosial Keagamaan*, 18(2), 325–346.
- Gustomy, R. (2020). Pandemi ke Infodemi: Polarisasi Politik dalam Wacana Covid-19 Pengguna Twitter. *JIIP: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 5(2), 190–205. <https://doi.org/10.14710/jiip.v5i2.8781>
- Iriani, D. (2016). Hukum Sebagai Alat Kontrol Sosial Dan Sistem Supremasi Penegakan Hukum. *Justicia Islamica*, 8(1). <https://doi.org/10.21154/justicia.v8i1.527>
- Karim, A. G. (2019). Mengelola Polarisasi Politik dalam Sirkulasi Kekuasaan di Indonesia: Catatan bagi Agenda Riset. *Politika: Jurnal Ilmu Politik*, 10(2), 215. <https://doi.org/10.14710/politika.10.2.2019.200-210>
- Lathif, N. (2017). Teori Hukum Sebagai Sarana Alat Untuk Memperbaharui Atau Merekayasa Masyarakat. *Palar / Pakuan Law Review*, 3(1), 73–94. <https://doi.org/10.33751/palar.v3i1.402>
- Mansyur, I. C. (2023). Polarisasi Politik di Indonesia 2014-2019 : Sebuah Kajian Pustaka. *Jurnal Politik Profetik*, 11(1), 1–22.
- Nisa, K., & Hayat. (2023). Urgensi Pengesahan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi oleh DPR RI. *Realism: Law Review*, 1(1), 19–36.
- Nuris, A. (2016). Tindakan Komunikatif : Sekilas tentang Pemikiran Jürgen Habermas. *Al-Balagh : Jurnal Dakwah dan Komunikasi*, 1(1), 39–66. <https://doi.org/10.22515/balagh.v1i1.45>
- Santaria, H. (2019). *Konsep Dasar Sosiologi Hukum*. Malang: Setara Press.

- Septaviana, D., & Mahanani, A. E. E. (2022). Sistem Pemilihan Presiden Di Indonesia Dan Amerika Serikat: Analisis Sistem Popular Vote Dengan Electoral Collage. *Jurnal Kertha Semaya*, 10(2), 396–412.
- Susthira K, M. (2022). Netfid: Meningkatkan, hoaks dan ujaran kebencian jelang Pemilu. Diambil dari Antara Bali website: <https://bali.antaranews.com/berita/290225/netfid-meningkat-hoaks-dan-ujaran-kebencian-jelang-pemilu>
- Syarwi, P. (2022). Polarisasi Isu , Politik Identitas dan Keterbelahan Publik pada Pemilu Presiden Tahun 2019. *Jurnal Communitarian*, 4(1), 591–602. <https://doi.org/10.56985/jc.v4i1.228>
- Testriono. (2018). Polarisasi politik tak melulu buruk—asalkan dua syarat terpenuhi. Diambil dari The Conversation website: <https://theconversation.com/polarisasi-politik-tak-melulu-buruk-asalkan-dua-syarat-terpenuhi-92279>
- Wahyono, E. (2015). Pemilihan Kepala Daerah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah Sebagaimana Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008. *IUS: Jurnal Ilmu Hukum*, 3(1), 1–16. <https://doi.org/https://doi.org/10.51747/ius.v3i1.388>